



PUTUSAN
Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choirul als Arul Bin Ismail (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pesut Gg.3 Rt.12 No.09 Kel.Sungai Dama
Kec.Samarinda Ilir - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara** pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat penunjukkan pada tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRUL Als. ARUL Bin. ISMAIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) hp android merk oppo warna biru,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **CHOIRUL ALS ARUL BIN ISMAIL (Alm)**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret tahun 2024 yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita salah satu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp messenger* dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket/bungkus, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) guna memesan narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan teman Terdakwa sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. ARI yang melintas di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sambil membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus/paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari pembeli naarkotika jenis sabu yang dimaksud.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.40 wita Terdakwa keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario Nopol KT 5965 FN untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 40,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto tersebut ke depan gang di Jalan Sultan Alimudin Gg. Swadaya No.01 Rt.04 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi IMAM SUKianto BINN SUBIYATA dan saksi AHDANSYAH BIN H. MISRANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai saran transportasi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/11021.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram/netto;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LS21EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Tanggal 13 maret 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d A-9 adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 gram/netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **CHOIRUL ALS ARUL BIN ISMAIL (Alm)**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret tahun 2024 yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret tahun 2024 yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi IMAM SUKIANTO BINN SUBIYATA dan saksi AHDANSYAH BIN H. MISRANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan tersebut saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH beserta Anggota lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan yaitu membung sesuatu, aatas hal tersebut terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan, aaadapun hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai saran transportasi Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/11021.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 (nol komaa delapan sembilan) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS21EC/III/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda Tanggal 13 maret 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d A-9 adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I, berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 gram/netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHDANSYAH, S.H. Bin. H. MISRANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan saksi IMAM SUKianto ADY, S.H. Bin. SUBIYATA.
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi dan saksi IMAM dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transaksi narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, atas laporan tersebut saksi dan saksi IMAM beserta Anggota lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan yaitu membuang sesuatu, atas hal tersebut terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan, adapun hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi IMAM SUKianto ADY, S.H. Bin. SUBIYATA, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi IMAM SUKianto ADY, S.H. Bin. SUBIYATA.
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transaksi narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu, atas laporan tersebut saksi dan saksi AHDANSYH beserta Anggota lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan yaitu membuang sesuatu, atas hal tersebut terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan, adapun hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/11021.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram/netto;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LS21EC/ III/ 2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda Tanggal 13 maret 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:



Barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d A-9 adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita salah satu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp massager* dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket/bungkus, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) gun memesan narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan teman Terdakwa sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. ARI yang melintas di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sambil membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari pembeli naarkotika jenis sabu yang dimaksud.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.40 wita Terdakwa keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario Nopol KT 5965 FN untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 40,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto tersebut ke depan gang di Jalan Sultan Alimudin Gg. Swadaya No.01 Rt.04 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi IMAM SUKianto BINN SUBIYATA dan saksi AHDANSYAH BIN H. MISRANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) hp android merk oppo warna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita salah satu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp messenger* dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket/bungkus, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) gun memesan narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan teman Terdakwa sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. ARI yang melintas di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sambil membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari pembeli narkoba jenis sabu yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.40 wita Terdakwa keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario Nopol KT 5965 FN untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 40,89 (nol koma delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) Gram Netto tersebut ke depan gang di Jalan Sultan Alimudin Gg. Swadaya No.01 Rt.04 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi IMAM SUKianto BINN SUBIYATA dan saksi AHDANSYAH BIN H. MISRANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/11021.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram/netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Choirul als Arul Bin Ismail (alm), yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.40 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari satresnarkoba Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita salah satu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp messenger* dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket/bungkus, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) gun memesan narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan teman Terdakwa sebelumnya, kemudian sekitar jam 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. ARI yang melintas di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sambil membuang 1 (satu) lembar tisu warna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu kabar dari pembeli narkoba jenis sabu yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.40 wita Terdakwa keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario Nopol KT 5965 FN untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 40,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto tersebut ke depan gang di Jalan Sultan Alimudin Gg. Swadaya No.01 Rt.04 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi IMAM SUKianto BINN SUBIYATA dan saksi AHDANSYAH BIN H. MISRANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto yang terbalut dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih di atas tanah yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan hal tersebut terlihat oleh saksi IMAM dan saksi AHDANSYAH dikarenakan Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan, kemudian ditemukan 1 (satu) hp android merk oppo warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 18 (delapan belas) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diantarkan kepada teman Terdakwa yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ARI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pemberitahuan Sdr. ARI;

Menimbang, narkotika yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LS21EC/ III/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Tanggal 13 maret 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan Kode sampel A-1 s/d A-9 adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/11021.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram/brutto atau 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram/netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika sehingga demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) hp android merk oppo warna biru, merupakan narkotika ilegal dan merupakan alat yang telah digunakan untuk kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka harus Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN, selanjutnya Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRUL Als. ARUL Bin ISMAIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram Netto,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) hp android merk oppo warna biru,

Dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah Nopol KT 5965 FN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,0 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.